



History and Concepts of the Maliki School of Jurisprudence

Sejarah dan Konsep Pemikiran Fikih Mazhab Maliki

Itayatul Jannah

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

✉ 220711100036@student.trunojoyo.ac.id

Received: 14-03-2025

Revised: 19-04-2024

Accepted: 17-07-2024

ABSTRACT

Imam Malik is one of the four Imams of the School of Thought who has a great influence in various fields of Islam. One of his specialties is his expertise in the science of fiqh and hadith. With his deep understanding and ijtihad method, Imam Malik became a famous scholar in various corners of the world. Many people from various regions came to gain knowledge from him, so that his assembly was always filled with seekers of knowledge. He gave fatwas and taught until he was around 70 years old. The scholars agree on his morals, nobility, piety, and commitment to the sunnah. The Maliki School of Thought has several characteristics that distinguish it from other schools of thought and have influenced its development. First, the Maliki School refers to the religious practices of the people of Medina, considering that the city was the place where the Prophet Muhammad was. Second, Imam Malik made mashalih al-mursalah a source of law, namely considerations of welfare that are not explicitly determined in the sharia. Third, he adhered to the fatwas of the companions (qaul sababi), who were the early generation of Islam and were close to the Prophet and the Ansar. Fourth, Imam Malik applied istihsan in various issues, such as the worker guarantee system, support for bakery and mill owners, equality of public service costs, and witness requirements in the implementation of qisas. Fifth, he gave a special position to the sunnah in determining the law.

Keywords: *history, concept of thought, imam Malik*

ABSTRAK

Dari empat mazhab yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang keislaman yaitu imam malik. Salah satu keistimewaannya adalah kepakarannya dalam ilmu fikih dan hadis. Dengan pemahaman mendalam serta metode ijtihadnya, Imam Malik menjadi ulama yang terkenal di berbagai penjuru dunia. Banyak orang dari berbagai daerah datang untuk menimba ilmu darinya, hingga majelisnya selalu dipenuhi oleh para pencari ilmu. Beliau memberikan fatwa dan mengajar hingga usia sekitar 70 tahun. Para ulama sepakat mengenai akhlak, kemuliaan, ketakwaan, serta komitmennya terhadap *sunnah*. Mazhab Maliki memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari mazhab lainnya dan turut memengaruhi perkembangannya. Pertama, Mazhab Maliki mengacu pada praktik keagamaan masyarakat Madinah, mengingat kota tersebut adalah tempat Rasulullah *shalallahu 'alaibi wasallam*. Kedua, *mashlah al mursalah* dijadikan sumber hukum oleh imam malik, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara



eksplisit ditentukan dalam syariat. Ketiga, beliau berpegang pada fatwa para sahabat (*qaul shahabi*), yang merupakan generasi awal Islam dan memiliki kedekatan dengan Nabi serta kaum Ansar. Keempat, Imam Malik menerapkan istihsan dalam berbagai persoalan, seperti sistem jaminan pekerja, dukungan terhadap pemilik usaha roti dan penggilingan, kesetaraan biaya layanan umum, serta persyaratan saksi dalam pelaksanaan *qishas*. Kelima, beliau memberikan kedudukan khusus bagi *sunnah* dalam menetapkan hukum.

Kata kunci: sejarah, konsep pemikiran, imam Malik

PENDAHULUAN

Dalam studi Islam salah satu topiknya adalah pembahasan tentang teori hukum Islam, yang lebih dikenal dengan usul *al-fiqh*. Menurut Abu Zahrah, usul fikih merupakan metode para imam dan ulama' besar dari Al-qur'an dan Hadis sebagai hukum Islam. Ilmu ini berisi kumpulan kaidah dan prosedur metodologis yang berguna bagi seorang *faqih* untuk menetapkan hukum sesuai dengan dalil yang sudah ada. Maka dari itu, usul *al-fiqh* menjadi elemen krusial dengan dalam pembentukan pemikiran fikih menjadi pengaruh besar. Dengan mempelajari ilmu ini, dalam menetapkan hukum seseorang dapat memahami metode yang digunakan, yang tercatat dalam berbagai karya fikih mereka.¹

Pada masa awal turunnya Islam kepada Rasulullah *shalallahu 'alaibi wasallam.*, terdapat dua sumber utama yang dijadikan rujukan hukum, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Ketika muncul suatu permasalahan yang memerlukan ketetapan hukum, Rasulullah *shalallahu 'alaibi wasallam.* menunggu wahyu dari Allah *subhanallahu ta'ala.*² Namun, jika wahyu tidak turun, beliau sendiri yang menetapkan hukum atas permasalahan tersebut. Ketetapan yang berasal dari Rasulullah inilah yang kemudian dikenal sebagai hadis, yang dijadikan sumber hukum yang nomer 2 setelah Al-Qur'an. Para ulama telah banyak mendefinisikan hadis, di antaranya ada yang menyebut hadis sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, sementara yang lain mendefinisikannya sebagai seluruh perkataan, perbuatan, dan keadaan yang berasal dari beliau.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yakni dengan menelaah pemikiran mazhab Maliki serta metode *istinbath*-nya ditelaah dari berbagai literatur, peneliti mengumpulkan dari berbagai referensi yang sesuai dengan topik yang dibahas seperti buku, jurnal, dan lainnya.

¹ Miftakhul Arif, "Sejarah Sosial Teori Hukum Islam Mazhab Maliki," *EL-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (30 April 2024): 202–21.

² Irwansyahlubis, Halimatus Adiah, dan Muhammad Sibawaih, "metode ijihad imam abu hanifah dan imam malik," *jurnal cerdas hukum* 1, no. 1 (30 November 2022): 89–99.

³ Roja Fadla MOH Jauhar, Zahrotul Mufida, dan M. Imamul Muttaqin, "Sejarah Ilmu Ushul Fikih," *Jurnal Pendidikan Inklusif* 8, no. 6 (2024),

Selanjutnya, informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut akan dipelajari dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang baik mengenai metode dan pemikiran mazhab Maliki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Mazhab Maliki

Jika dilihat dari usia imam maliki menjadi urutan yang kedua dalam urutan empat mazhab besar. Nama Imam Malik adalah Imam Malik bin Anas Bin Malik bin Abi A'mir Al-Asybah Al-'Araby, Kota Madinah menjadi tempat lahir beliau, wilayah Hijaz, pada tahun 712 M/93 H pada masa pemerintahan banyak perbedaan pendapat Ulama' besar terkait tahun kelahiran Imam Malik namun mayoritas banyak yang berpendapat bahwa Imam Malik lahir pada tahun 93 H.

Imam Malik Wafat di Madinah pada hari ahad, 10 Rabiul Awal 789M/179H di saat harun al-Rasyid menjadi pemimpin pada masa *Abbasiyah*. Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik Abu 'Amir bin al-Harits. Beliau berasal dari Arab Kota Himyar tepatnya di dusun Dzu Asbah, wilayah kekuasaan Yaman, ada beberapa Ulama' yang berpendapat bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun bahkan ada yang berpendapat sampai 3 tahun nama ibu Imam Malik yaitu Siti al-Aliyah binti syuraik bin Abdul Rahman bin Syuraikh al-Azdiyah.⁴

Bukanlah asli orang Madinah keluarga dari imam malik, melainkan berasal dari Yaman dan kemudian berpindah ke wilayah utara untuk menetap di Madinah pada masa hidup buyutnya, Abu Amir Malik bin Amir. Informasi mengenai kehidupan awal Imam Malik sangat terbatas. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa sebelum sepenuhnya mendalami ilmu, ia sempat membantu saudaranya dalam berdagang pakaian. Sementara itu, riwayat lain menyatakan bahwa ia mulai menuntut ilmu sejak usia sembilan tahun.⁵

Imam Malik menimba ilmu dari banyak ulama besar di Madinah. Abdul Rahman Bin Hurmuz merupakan salah satu guru dari Imam Malik. Selain itu, ia juga meriwayatkan hadis dari beberapa ulama terkemuka, Ibnu Syihab al-Zuhri dan maula Ibnu Umar dan Nafi'. Dalam ranah fikih, kepada Rabi'ah Bin Abdur Rahman Imam Malik juga Belajar yang dikenal dengan julukan Rabi'ah ar-Ra'yi. Imam Malik dikenal dengan pendekatan keilmuan yang berfokus pada periwayatan *atsar* dan dalam memberikan Fatwa sangat berhati-hati. Ia juga pernah berguru kepada Yahya dan Ibnu Syihab bin Sa'id al-Anshari. Namun seiring waktu, justru Ibnu Syihab az-Zuhri untuk menimba ilmu dari imam malik beliau yang mendatangnya. Imam Malik tidak mencari Ilmu di luar Madinah dikarenakan di

⁴ "Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), cet. ke-1, h. 114.

⁵ Syafira Sulistiana, "sejarah sosial intelektual pembentukan dan penyebaran mazhab imam syafi'i (150-304 H./776-920M.)" (PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22854/>.

kota Madinah menjadi gudang Ilmu, banyak Ilmu yang bisa di dapat di kota Madinah, Imam Malik terkadang belajar kepada Ulama'-Ulama' dari luar yang datang ke kota Madinah.

Imam Malik dikenal sebagai sosok yang memiliki kelebihan dalam bidang ilmu. Ia menuntut ilmu dari kurang lebih 100 ulama yang ia yakini keilmuan dan integritasnya. Meski tidak lama belajar langsung dengan para gurunya, keunggulannya cepat terlihat, ilmunya tersebar luas, dan kepandaianya mendapat pengakuan banyak orang.⁶ Kedudukannya begitu agung dan mulia, hingga para gurunya mengajarnya dengan penuh hormat, tunduk pada keilmuannya, dan mengakui keunggulannya atas teman-temannya serta para cendekiawan sezamannya. Karena keilmuannya yang luar biasa, ia mendapat gelar 'alim Madinah dan bagi orang-orang yang berhijrah dijadikan Imam. Namanya tersiar hingga ke Mesir, ilmunya menyebar ke berbagai penjuru, dan orang-orang dari berbagai daerah datang kepadanya, termasuk para penunggang unta yang menempuh perjalanan jauh untuk menimba ilmu darinya.⁷

Imam Malik memulai perjalanan menuntut ilmunya pada usia 19 tahun dengan berguru kepada sejumlah ulama secara bergantian. Allah menganugerahkan usia yang panjang kepadanya, sehingga umat Islam dapat merasakan manfaat dari ilmunya dalam jangka waktu yang lama. Ia menghentikan aktivitas berfatwa saat usianya menginjak 70 tahun. Keilmuan dan kepiawaiannya dalam bidang fikih dan hadis disaksikan oleh banyak tabi' tabi'in. Banyak ulama dan cendekiawan datang kepada Imam Malik untuk meminta fatwa dan penjelasan mengenai berbagai persoalan agama. Selain itu, Imam Malik juga menimba ilmu dari sejumlah imam besar, di antaranya Muhammad Shihab al-Zuhri, seorang ahli hadis terkemuka; Rabi'ah bin Abdul Aziz, seorang ahli fikih dari Madinah; serta Musa bin Ubah dan Yahya bin Sa'id al-Anshari. Mereka semua adalah guru-gurunya, bahkan sebagian dari mereka juga meriwayatkan ilmu darinya. Salah satu karya monumental yang dihasilkan oleh Imam Malik adalah kitab *Al-Muwaththa'*, yang masyhur dalam bidang hadis dan fikih.⁸

Salah satu karya Imam Malik yang paling terkenal adalah *Al-Muwatta'*. Kitab ini merupakan salah satu formulasi hukum Islam paling awal yang masih ada hingga kini, bahkan mungkin yang pertama. Selain menjadi salah satu kitab hadis utama tertua, *Al-Muwatta'* tidak hanya berisi kumpulan hadis atau fatwa, tetapi juga mencerminkan tradisi keilmuan di Madinah. Lebih dari sekadar kitab hadis atau fikih, Kitab *Al-Muwatta'* memuat kumpulan prinsip dan aturan yang telah disepakati dan dipraktikkan sebagai bagian dari tradisi masyarakat Madinah. Imam Malik memberikan nama *Al-Mutawatta'* yang memiliki makna jalan yang mudah dilalui yaitu jalan yang

⁶ Azzuhaili Wahbah, "Fikih Islam Wa Adillatuhu," 2010.

⁷ Muhammad Aqil Alfaton dkk., "Sejarah Empat Madzhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia," *tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 138–50.

⁸ Dinasril Amir, "Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam," *Jurnal At-Tafkir Vol. XII No*, 2019, 1.

sudah disepakati dan dijalankan oleh para ulama' Madinah. Kitab ini merepresentasikan praktik keagamaan dan hukum yang telah menjadi tradisi di masyarakat Madinah⁹.

Pada tanggal 14 Rabiul Awal Tahun 179 H, Imam Malik Wafat. Namun, banyak perbedaan pendapat mengenai wafatnya Imam Malik Ada yang mengatakan pada tanggal 11,13 atau 14 Rajab sementara itu menurut An-Nawawi, beliau wafat pada bulan safar. Meski demikian, pendapat pertama yang menyatakan wafatnya pada 14 Rabiul Awwal adalah yang paling masyhur. Pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid Imam Malik Meninggal dari Dinasti Abbasiyah dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi' di Madinah.¹⁰

Pola Pemikiran Imam Maliki dan Faktor yang Mempengaruhi

Pola pikir Imam Malik dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti situasi masyarakat Madinah, pengalaman beliau sebagai Tabi'u at-tabi'in, dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Pemikiran hukum imam malik banyak dipengaruhi dari gurunya Abdullah ibn Yazid Ibnu Hurmuz, seorang Tabi'in muda, di antaranya gurunya Adalah nafi', tabi'in tua dan budak Abdullah bin Umar. Selain dari kedua tokoh di atas, guru-guru Imam Malik kebanyakan dari tabi'in muda, seperti Ibn Syihab al-Zuhry, Rabi'ah ibn Abu Abdurrahman, Abu al-Yazid ibn Zakwan dan Yahya ibn Sa'id al-Anshary.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemikiran Imam Malik:

1. Kondisi masyarakat Madinah

Imam Malik menggunakan *maslahah mursalah* dalam berijtihad, didasari oleh kondisi masyarakat Madinah. Imam malik dikenal dengan imam kalangan *sunnah*. Para *fuqaha* di Madinah lebih mengerti hadis dibandingkan dengan *fuqaha* lainnya, misalnya Irak. Madinah pun merupakan suatu tempat yang masih bernuansa, kampung yang sederhana suatu kehidupan yang menjadikan Al-Qur'an dan *sunnah* serta *ijma'* sahabat sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar acuan keputusan hukum.

2. Pengalaman sebagai Tabi'u at-tabi'in

Langsung dari para tabi'in sahabat nabi Imam Malik Belajar, meskipun Imam malik tidak sezaman dengan nabi Muhammad tetapi Imam malik bisa mendapatkan Ilmu dari sahabat-sahabat nabi, yang mana sahabat nabi langsung mendapatkan ilmu dari nabi. Banyak ilmu yang diberikan oleh para tabi'in kepada Imam Malik yang sesuai dengan kehidupan waktu zaman Imam malik terkait hukum-hukum fikih, ibadah, dan lain

⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istibat Al-Ahkam," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).

¹⁰ "Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab, alih bahasa oleh Sabil Huda & Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-7, h. 138.

sebagainya, para tabi'in memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dan dilakukan oleh rasullah.

3. Ketekunan dalam belajar

Terutama dalam bidang fikih dan ilmu hadis Imam Malik Menjadi Ulama' besar.¹¹ Imam malik di didik langsung oleh Ayahnya, ayahnya sangat tekun dalam mendidik Imam Malik, pernah suatu hari Imam Malik tidak bisa menjawab pertanyaan Ayahnya dan imam malik, ayah imam Malik malsung bilang bahwasanya Imam malik tidak bisa menjawab dikarenakan terlalu sering bermain dengan burung merpatinya dan imam malik pun menjadikan teguran ayahnya tersebut pelajaran, imam malik meningkatkan lagi ketekunan dan semangat dalam belajar.

Karya Imam Malik

Kitab *Al-Muwatta'* Menjadi Salah satu karya Imam Malik yang sangat penting , yang berarti "*disetujui*" atau "*dimudahkan*". Kitab ini merupakan salah satu karya tertua dan paling berpengaruh dalam bidang hadis dan fikih. *Al-Mutawatta'* didalamnya terdapat kumpulan hadis Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*, dan keputusan para tabi'in dan sahabat. yang disusun berdasarkan topik fikih. Selain itu, kitab ini juga mencakup fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Malik sendiri.

Selain Al-Muwatta', Imam Malik bin Anas juga menulis beberapa karya penting lainnya yang turut memberikan sumbangsih besar dalam perkembangan ilmu Islam, meskipun tidak sepopuler Al-Muwatta'. Berikut ini beberapa karya utama beliau.

1. *Risalah fi al-Qadar*

Sebuah karya yang mengupas tentang pemahaman takdir dan keimanan dalam Islam yang mana takdir itu merupakan ketentuan yang Allah berikan kepada kita untuk hidup seperti apa di dunia.

2. Kitab *al-Sunan*

Koleksi hadis yang membahas berbagai aspek syariat serta aturan-aturan dalam pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan ajaran yang sudah dilakukan oleh rasullah. Hadis itu merupakan sabda rasullah yang dikarang oleh para tabi'in untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari

3. Kitab *al-Mabsut*

Memuat kumpulan fatwa dan pandangan hukum Imam Malik yang tidak tercantum dalam Al-Muwatta'.

4. Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*

¹¹ "pola pemikiran imam maliki dan faktor yang mempengaruhi - Penelusuran Google," diakses 11 Maret 2025, <https://www.google.com/search?q=pola+pemikiran+imam+maliki+dan+faktor+yang+mempengaruhi>.

Kumpulan ajaran dan fatwa Imam Malik yang dihimpun oleh muridnya, Sahnun, dari beragam sumber.

5. Kitab *al-Tafsir*

Sebuah karya tafsir yang menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an, disusun oleh murid-muridnya berdasarkan pemikiran Imam Malik.

6. Kitab *al-Radd 'ala Qadariyah*

Karya yang berisi bantahan Imam Malik terhadap pandangan kelompok Qadariyah yang memiliki konsep berbeda tentang takdir dan kebebasan kehendak manusia.

Murid Imam Malik

Banyak perawi yang meriwayatkan hadis dari Malik, termasuk di antaranya guru-gurunya, seperti Rabi'ah, Az-Zuhri dan Yahya bin Sa'id. Selain itu, ada juga perawi lain yang dengan Imam Malik Satu zaman, seperti Al-Awza'i, Ats-Tsauri, dan Al-Laits.

Selain para perawi yang telah disebutkan sebelumnya, masih ada sejumlah tokoh lainnya yang juga meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Di antaranya adalah Ibnu Al-Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, Muhammad bin Al-Hasan, Ibnu Wahab, Ma'an bin Isa, Asy-Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Mashar, Abu 'Ashim, Abdullah bin Yusuf At-Tunisi, Al-Qa'nabi, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya, Yahya bin Yahya Al-Qurthubi, Yahya bin Bakir, An-Nufaili, Mush'ab Az-Zubaidi, Abu Mush'ab Az-Zur'ri, Qutaibah bin Sa'id, Hisyam bin Ammar, Suwaid bin Sa'id, 'Utbah bin Abdullah Al-Maruzi, Ismail bin Musa As-Saddi, serta perawi lainnya seperti Ahmad bin Ismail As-Sahmi.¹²

Salah satu murid Imam Malik yang jugak menjadi Ulama' besar adalah Imam Syafi'i, Banyak murid-murid Imam Malik juga termasuk guru-guru Imam Malik ikut meriwayatkan Hadis Yang diriwayatkan oleh imam Malik. Muhammad Hadhari meringkas murid-murid Imam Malik yang mengembangkan Mazhab Imam Malik di mesir di antaranya yaitu:

1. Abu Muhammad Abdullah ibn Wahab ibn Muslim Al-qur'a
2. Abu Abdullah 'Abd Al-Rahman ibn Al-Qasim
3. Asyhab ibn Abd Al-Aziz
4. Abu Muhammad Abdullah ibn Abd Al-Hakam

¹² "biografi imam malik," diakses 11 Maret 2025, <http://www.pdfdrive.com/search?q=biografi+imam+malik&pagecount=&pubyear=&searchin=&em=&more=true>.

Metode Istinbath Imam Maliki

Metode dan cara berpikir Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam dirangkum sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an al-Karim* – dari Al-Qur'an pengambilan Hukum mencakup pemahaman terhadap teks secara eksplisit maupun implisit. Salah satu contohnya adalah penggunaan *mafhum mukhalafah*, seperti dalam hadis Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* yang menyatakan bahwa hewan ternak yang digembalakan wajib dizakati.¹³ Dari sini, dapat dipahami bahwa tidak wajib dikenakan zakat hewan yang ternak yang diberi makan dengan sendiri. Selain itu, metode *mafhum al-Anla* juga diterapkan dengan mempertimbangkan *'illat* atau alasan hukum yang mendasarinya.
2. Menurut Imam Malik, dalam memahami *Al-Sunnah al-Nabawiyah*, jika suatu dalil syar'i memerlukan *ta'wil* (penafsiran), hasil *ta'wil* tersebut yang dijadikan pegangan. Lebih diutamakan makna zahir Al-Qur'an jika ada pertentangan anatar makna yang terkandung dalam sunnah dengan makna (zahir) Al-Qur'an. Namun, jika makna dalam sunnah diperkuat oleh *ijma'* (kesepakatan) penduduk madinah, maka Imam Malik lebih mengutamakan makna dalam sunnah dibandingkan makna zahir Al-Qur'an. Sunnah al-Mutawatirah sunnah yang dimaksud tersebut (hadis yang diriwayatkan secara berulang oleh banyak perawi yang tepercaya).¹⁴
3. *Ijma' Abl al-Madinah* adalah kesepakatan bukan hasil Ijtihad penduduk Madinah melainkan hasil tradisi yang diwariskan yaitu hasil dari mengikuti praktik Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*.¹⁵ Contohnya termasuk penentuan ukuran *mud* dan *sha'*, serta lokasi-lokasi tertentu seperti tempat pelaksanaan amalan rutin seperti tempat mimbar, yang dikumandangkan ditempat tinggi yaitu Azan. Imam Malik Menjadikan landasan Hukum Ijma' Seperti Ini (*hujjah*).¹⁶
4. *Fatwa Sahabat* merujuk pada pendapat para sahabat terkemuka yang pengetahuannya tentang suatu masalah didasarkan pada tradisi yang diwariskan (*al-Naql*). meliputi Khulafa al-Rasyidin, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'b, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas sahabat-sahabat yang dimaksud, serta sahabat-sahabat lain yang sebanjaran dengan mereka . Menurut Imam Malik, para sahabat tidak akan menyampaikan fatwa kecuali berdasarkan pemahaman yang benar-benar mereka dapatkan langsung dari Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*

¹³ Abdu Rakib dan Bashori Alwi, "Pemikiran Fiqh Imam Malik bin Anas," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2022),

¹⁴ Delfina Serrano Ruano, "A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to the Sunni Usul Al-Fiqh.," *Journal of Law and Religion* 15 (2001): 379–83.

¹⁵ A. I. A. al-Qarafyy, "Sharh Tanqih al-Fusul," *Misr: Sharikat al-Tibaah al-Fanniyah al-Mutabidah*, 1973.

¹⁶ "Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab ... 104-107. -

5. *Khabar Ahad dan Qiyas* – Khabar Ahad Imam Malik Tidak mengakui sebagai hadis yang benar-benar bersumber dari Rasulullah *shalallahu ‘alaibi wasallam* apabila isinya bertentangan dengan tradisi atau amalan yang telah mengakar di kalangan penduduk Madinah. Namun, khabar ahad tetap dapat diterima jika diperkuat dengan dalil-dalil yang bersifat (pasti). Dalam praktiknya, dari pada ahad imam Malik kerap kerap lebih mengutamakan qiyas, jika khabar ahad tersebut tidak dikenal oleh masyarakat Madinah.¹⁷
6. *Al-Istihsan* dalam mazhab Maliki didefinisikan sebagai metode penetapan hukum yang berlandaskan pada kemaslahatan yang merupakan bagian dari dalil bersifat universal (*kully*). Pendekatan ini mengutamakan *al-Istidlal al-Mursal* dibandingkan dengan *qiyas*. Penggunaan *istihsan* bukan sekadar berdasarkan perasaan, tetapi mempertimbangkan maksud syariat secara keseluruhan. Artinya, jika dalam suatu kasus *qiyas* menunjukkan bahwa hukum tertentu seharusnya diterapkan, tetapi penerapannya justru menghilangkan kemaslahatan atau menimbulkan mudarat, maka hukum tersebut dapat dialihkan ke bentuk *qiyas* lain yang tidak menimbulkan dampak negatif.
7. *Maslahab Mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum dengan memenuhi beberapa syarat, antara lain:
 - a. Kemanfaatan itu tidak boleh berlawanan dengan prinsip dalil yang sifatnya pasti.
 - b. Kemanfaatan tersebut harus dapat diterima serta diakui oleh para akar atau kalangan yang berpengetahuan.
 - c. Kemanfaatan Itu mampu menjadi solusi atas persoalan yang kebenarannya telah diakui oleh syari’at.
 - d. Tidak Bertentangan dengan ketentuan dan bersifat umum yang terdapat dalam ijma’ atau nash
 - e. *Sadd al-Zari’ah* juga dijadikan landasan hukum oleh Imam Malik. Menurutnya, segala sesuatu yang menjadi perantara menuju perbuatan haram dihukumi haram, sementara segala jalan yang mengarah kepada yang halal dihukumi halal.
 - f. *Istishbab* adalah prinsip mempertahankan ketentuan hukum yang telah berlaku sebelumnya untuk tetap diterapkan pada masa sekarang atau masa yang akan datang, selama tidak ada dalil yang membatalkannya.
 - g. Prinsip *Syar’u Man Q2ablana Syar’un Lana* berarti bahwa ketentuan syariat yang berlaku pada umat-umat sebelum kita dapat diterapkan juga bagi umat Islam. Qadhi Abul Wahab al-Maliki berpendapat bahwa Imam Malik menjadikan prinsip ini sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum. Namun, menurut Muhammad Musa, tidak

¹⁷ Ibn Khaldun, “Muqaddimah,” *Jakarta: Pustaka Firdaus*, 1986,

ditemukan pernyataan tegas dari Imam Malik terkait hal tersebut. Sementara itu, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa jika Al-Qur'an dan *sunnah* yang sah memuat hukum yang pernah diberlakukan kepada umat terdahulu melalui para Rasul, dan ketentuan itu ditegaskan kembali dalam Al-Qur'an atau *sunnah*, maka hukum tersebut tetap berlaku bagi umat Islam

KESIMPULAN

Imam Malik menempati posisi sebagai imam kedua dalam urutan empat mazhab besar jika ditinjau dari usianya. Beliau lahir di Madinah, Beliau dilahirkan di wilayah Hijaz pada tahun 93 H/712 M dan wafat di kota kelahirannya pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/789 M, ketika Dinasti Abbasiyah berkuasa di bawah kepemimpinan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin al-Harits.

Imam Malik sangat beretguh penderian atas pendapat yang dimilikinya, keluarga imam malik merupakan keluarga yang sangat di hormati dan keluarga imam malik merupakan ulama'-ulama' besar yang berpendidikan hadis mulai dari uyutnya, kakeknya, ayahnya pamanya, Imam malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun bahkan ada yang berpendapat bahwa imam malik berada dalam kandungan ibunya selama 3 tahun.

Imam Malik Mulai menuntut Ilmu Sejak 19 tahun dengan berguru kepada banyak ulama terkemuka di Madinah. Ketekunan dan kecerdasan yang dimilikinya menjadikannya sosok ulama besar yang dihormati, baik oleh penduduk Madinah maupun masyarakat dari berbagai daerah lain. Di Madinah, beliau dikenal sebagai pengajar yang menyampaikan ajaran Islam, dasar-dasar hukum, dan metode dalam merumuskan hukum Islam. Karena perannya yang besar, beliau dijuluki *Imam Dar al-Hijrah* atau Pemimpin Ulama di Kota Hijrah. Tak hanya mahir dalam bidang hukum Islam, Imam Malik juga dikenal sebagai pendidik yang berhasil mencetak banyak murid. Para muridnya meneruskan ajaran dan metode beliau, sekaligus menyebarkan mazhabnya ke berbagai wilayah Islam. Bahkan, beberapa muridnya menjadi pendiri mazhab fikih sendiri, seperti Imam al-Syafi'i (w. 204 H). Dalam menetapkan hukum fikih, Imam Malik berlandaskan Al-Qur'an, Ima', Qiyas, Hadis Nabi praktik penduduk Madinah, *maslahah mursalah* (pertimbangan kemaslahatan), *'urf* (adat atau kebiasaan), serta *saddu dzari'ah* (langkah pencegahan terhadap kemudharatan).

. Salah satu karya monumental Imam Malik adalah kitab *Muwatta'*, yang merupakan salah satu kompilasi hukum Islam paling awal. Kitab ini tidak hanya berisi hadis dan fatwa, tetapi juga mencerminkan prinsip dan aturan yang telah menjadi tradisi masyarakat Madinah. Nama *Muwatta'* sendiri berarti "jalan yang dibuat mudah", menggambarkan bahwa isinya telah diterima dan disepakati oleh para ulama Madinah pada masanya.

REFERENSI

- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa oleh Sabil Huda & Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-7, h. 138.
- Alfatoni, Muhammad Aqil, Imelda Ni'matul Wasih, Mohammad Hikmal Akbar, dan Nadia Oktavia Nur Niba. "Sejarah Empat Mazhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia." *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 138–50.
- Al-Zulami, Mustafa Ibrahim. "Asbab Ikhtilaf Al-Fuqaha'Fi al-Ahkam al-Shar'iyah." Dar al-'Arabiyah, 1976.
- Amir, Dinasril. "Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam." *Jurnal At-Tafkir Vol. XII No*, 2019, 1.
- Arif, Miftakhul. "Sejarah Sosial Teori Hukum Islam Mazhab Maliki." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (30 April 2024): 202–21. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1298>.
- Asy-Syahbashi, Ahmad. "Al-Aimmah Al-Arba'ah." *Mesir: Darul Hilal*, t.t.
- "biografi imam malik." Diakses 11 Maret 2025. <http://www.pdfdrive.com/search?q=biografi+imam+malik&pagecount=&pubyear=&searchin=&em=&more=true>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).
- "Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab ... 104-107. - Penelusuran Google." Diakses 9 Maret 2025. <https://www.google.com/search?q=Huzaemah+Tahido+Yanggo,+Pengantar+Perbandingan+Mazhab>.
- "Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), cet. ke-1, h. 114.
- Irwansyahlubis, Halimatus Adiah, dan Muhammad Sibawaih. "Metode ijtihad imam abu hanifah dan imam malik." *Jurnal cerdas hukum* 1, no. 1 (30 November 2022): 89–99.
- Jauhar, Roja Fadla MOH, Zahrotul Mufida, dan M. Imamul Muttaqin. "Sejarah Ilmu Ushul Fikih." *Jurnal Pendidikan Inklusif* 8, no. 6 (2024).
- Khaldun, Ibn. "Muqaddimah." *Jakarta: Pustaka Firdaus*, 1986.
- kumparan. "Biografi Imam Malik bin Anas, Mazhab, dan Karyanya." Diakses 11 Maret 2025. <https://kumparan.com/profil-tokoh/biografi-imam-malik-bin-anas-mazhab-dan-karyanya-23GZGHUOLFj>.
- "Muhammad bin al-Hasan al-Hajwiyy, al-Fikr al-Sami Fi Tarikh al-Fiqh al-Islamiyy ... 461. - Penelusuran Google." Diakses 9 Maret 2025. <https://www.google.com/search?q=Muhammad+bin+al-Hasan+al-Hajwiyy%2C+al-Fikr+al-Sami+Fi+Tarikh+al-Fiqh+al-Islamiyy>.

“pola pemikiran imam maliki dan faktor yang mempengaruhi - Penelusuran Google.” Diakses 11 Maret 2025.
<https://www.google.com/search?q=pola+pemikiran+imam+maliki+dan+faktor+yang+mempengaruhi>.

Qarafyy, A. I. A. al-. “Sharh Tanqih al-Fusul.” *Misr: Sharikat al-Tibaah al-Fanniyah al-Mutabidah*, 1973.

Rakib, Abdu, dan Bashori Alwi. “pemikiran fiqh imam malik bin anas.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2022)..

Ruano, Delfina Serrano. “A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to the Sunni Usul Al-Fiqh. By Wael B. Hallaq.” *Journal of Law and Religion* 15 (2001): 379–83.

Sulistiana, Syafira. “Sejarah sosial in^{TEL}ektual pembentukan dan penyebaran mazhab imam syafi’i (150-304 H./776-920M).” PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Wahbah, Azzuhaili. “Fikih Islam Wa Adillatuhu,” 2010.